



**PUTUSAN**

Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frederik Kemeko Kumanireng Alias Erik
2. Tempat lahir : Lewukluo
3. Umur/Tanggal lahir : 32/30 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lakbanu, Rt 19, Rw 05, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang Atau Jl. Perintis Kemerdekaan nomor 1, Kel. Kayuputih, Kec. Oebobo, Kota Kupang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Frederik Kemeko Kumanireng Alias Erik ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FREDERIK KEMEKO KUMANIRENG alias ERIK** terbukti melakukan tindak pidana "PENIPUAN" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FREDERIK KEMEKO KUMANIRENG alias ERIK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan, dikurangi masa Tahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota lunas kepada UD MANDIRI dalam pembelian 250 sak semen Tonasa seharga Rp. 9.687.500,- (Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA



Bahwa ia terdakwa Frederik Kemeko Kumanireng alias Erik sebagai Sales pada CV Bangunan Jaya, pada hari Selasa tanggal 08 September 2020; hari Jumat tanggal 25 September 2020; hari Sabtu tanggal 26 September 2020; hari Minggu tanggal 27 September 2020; hari Senin tanggal 28 September 2020; dan hari Rabu tanggal 30 September 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu di bulan September 2020 setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu di tahun 2020 bertempat di CV Bangunan Jaya di Jl. Timor Raya Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voortgezettehandeling), yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Frederik Kemeko Kumanireng alias Erik yang bertugas sebagai Sales pada CV Bangunan Jaya Kupang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 01 Juni 2019 yang mempunyai tugas dan pekerjaan diantaranya mengatur dan menyusun barang ditoko, menjaga kebersihan dan kerapian serta pekerjaan lain yang ditetapkan atasan.

Bahwa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya tersebut terdakwa menerima upah / gaji sebesar Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) .

Bahwa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya terdakwa telah melakukan penagihan pada beberapa pelanggan/konsumen dari CV Bangunan Jaya selanjutnya dari hasil penagihan tersebut tidak disetorkan kepada CV Bangunan Jaya tetapi dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingannya yang jumlahnya mencapai Rp 42.109.000,-(empat puluh dua juta seratus Sembilan ribu rupiah) yaitu:

1. Pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 terdakwa melakukan penagihan di KEMBAR BATAKO senilai Rp 11.586.500,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa membuat nota fiktif / tanda terima palsu dengan cara membuat tanda terima lalu mengambil stempel di



dalam ruangan admin lalu di cap tanda terima tersebut kemudian diberikan kepada Dominggus Tualaku selaku pemilik Kembar Batako, kemudian terdakwa hanya menyetorkan ke CV Bangunan Jaya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 8.572.500,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdakwa tidak setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

2. Pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 terdakwa melakukan penagihan pada Proyek Pak Daud senilai Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya di transfer ke rekening terdakwa akan tetapi uang tersebut tidak terdakwa setor ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri.
3. Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 terdakwa melakukan penagihan di Proyek Yonas senilai Rp 3.905.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
4. Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 terdakwa melakukan penagihan di Batako Yopi sebesar Rp 10.619.000,- (sepuluh juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
5. Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 terdakwa menagih di Batako Anus uang sejumlah Rp 5.575.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
6. Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 terdakwa melakukan penagihan di Pak Jefri (UD Mandiri) uang sejumlah Rp 9.687.500,- (Sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) saat itu terdakwa membuat nota / tanda terima palsu dengan cara membuat tanda terima palsu selanjutnya meniru tandatangan kasir yaitu Magdalena Magi kemudian  
Terdakwa stempel dan memberikan tanda terima tersebut kepada pak Jefri selaku pemilik UD Mandiri, dan uang tersebut tidak terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa penggunaan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bahwa uang sejumlah sebesar Rp 42.109.000,- (empat puluh dua juta seratus Sembilan ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP”.

## ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa Frederik Kemeko Kumanireng alias Erik pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan pertama diatas telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voortgezette handeling), yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Frederik Kemeko Kumanireng alias Erik sebagai Sales pada CV Bangunan Jaya, pada hari Selasa tanggal 08 September 2020; hari Jumat tanggal 25 September 2020; hari Sabtu tanggal 26 September 2020 ; hari Minggu tanggal 27 September 2020; hari Senin tanggal 28 September 2020 ; dan hari Rabu tanggal 30 September 2020 ; telah melakukan penagihan terhadap pelanggan / konsumen CV Bangunan Jaya dengan jumlah keseluruhan Rp 42.109.000,- (empatpuluhduajutaseratussembilanribu rupiah) dan tidak disetorkan ke CV Bangunan Jaya melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu :

1. Pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 terdakwa melakukan penagihan di KEMBAR BATAKO senilai Rp 11.586.500,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa membuat nota fiktif / tanda terima palsu dengan cara membuat tanda terima lalu mengambil stempel di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruangan admin lalu di cap ketanda terima tersebut kemudian diberikan kepada Dominggus Tualaku selaku pemilik Kembar Batako, kemudian terdakwa hanya menyetorkan ke CV Bangunan Jaya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 8.572.500,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdakwa tidak setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

2. Pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 terdakwa melakukan penagihan pada Proyek Pak Daud senilai Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya di transfer kerekening terdakwa akan tetapi uang tersebut tidak terdakwa setor ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri
3. Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 terdakwa melakukan penagihan di Proyek Yonas senilai Rp 3.905.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
4. Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 terdakwa melakukan penagihan di Batako Yopi sebesar Rp 10.619.000,- (sepuluh juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
5. Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 terdakwa menagih di Batako Anus uang sejumlah Rp 5.575.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
6. Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 terdakwa melakukan penagihan di Pak Jefri (UD Mandiri) uang sejumlah Rp 9.687.500,- (Sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) saat itu terdakawa membuat nota / tanda terima palsu dengan cara membuat tanda terima palsu selanjutnya meniru tandatangan kasir yaitu Magdalena Magi kemudian terdakwa stempel dan memberikan tanda terima tersebut kepada pak Jefri selaku pemilik UD Mandiri, dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Frederik Kemeko Kumanireng alias Erik tersebut CV Bangunan Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 42.109.000,- (empat puluh dua juta seratus Sembilan ribu rupiah) setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERICK SURYA HADIWIJONO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa benar, penggelapan yang dimaksud adalah uang sebesar Rp. 42.109.000,- dengan merubah data stok barang masuk berjumlah 19 jenis diantaranya CAT merk NIPON sebanyak 86 kaleng, CAT MATEX NIPON sebanyak 54 pail, NUSA BOR dengan ukuran 9 mili sebanyak 5 lembar, semen MU 200 sebanyak 24 sak, keramik 40 cm x 40 cm sebanyak 5 box;
- Bahwa benar, yang menjadi terdakwa adalah FREDERIK K. KUMANIRENG dan JEVERINO SILLA sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut baru diketahui pada Hari Jumat, Tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di CV Bangunan Jaya, Jalan Timor Raya, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar, awalnya saksi korban tidak tahu dan mengetahuinya ketika saksi korban melakukan pengauditan data;
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan nota fiktif untuk melakukan penagihan dan uang hasil tagihan tersebut tidak disetor ke perusahaan serta merubah data stok barang masuk pada system di CV BANGUNAN JAYA;
- Bahwa benar, berawal pada tanggal 02 Oktober 2020 ketika saksi korban mengecek semua nota tagihan yang telah jatuh tempo dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum membayar selanjutnya saksi korban menelepon UD MANDIRI untuk menagih utang UD MANDIRI yang belum dibayar sebesar Rp.9.687.500,-selanjutnya saksi korban mendapat jawaban dari UD MANDIRI bahwa utang sebesar Rp.9.687.500 tersebut sudah diberikan kepada terdakwa.Setelah itu saksi korban memanggil terdakwa dan beberapa karyawan untuk menanyakan uang yang telah diserahkan oleh UD MANDIRI dan saat itu terdakwa mengakui bahwa uang tersebut sudah dipakai olehnya bermain judi online,akan tetapi terdakwa tidak mengakui semua perbuatan yang lain sehingga saksi korban mencurigai terdakwa, selanjutnya saksi korban memberikan 6 (enam) nota kepada NUSRY GANG dan terdakwa lalu menyuruh keduanya pergi menagi hutang di beberapa konsumen sesuai dengan nota yang sudah diberikan tersebut dan pada waktu itu baru diketahui bahwa terdapat beberapa konsumen lagi yang utangnya telah diserahkan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetor. Sedangkan data stok barang masuk yang dirubah setelah saksi korban mengaudit stok barang masuk baru mengetahui data di system tersebut telah dirubah oleh JEVERINO SILLA.

- Bahwa benar, atas tindak pidana tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 42.109.000,00 (empat puluh dua juta seratus Sembilan ribu rupiah) sedangkan akibat perbuatan pelaku JEVERINO SILLA saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.071.300,00 (empat puluh juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga total yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp. 82.180.300,00 ( delapan puluh dua juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa benar, jumlah tagihan dari nota yang ada adalah diantaranya TOKO UD MANDIRI sebesar Rp. 9.687.500, (Sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),TOKO BATAKO YOPI sebesar Rp.10.619.000,00 (sepuluh juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah), Proyek Pak Yonas sebesar Rp. 3.905.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah), Proyek Pak Daud sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), TOKO BATAKO ANUS sebesar Rp. 5.575.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jumlah Rp. 42.109.000,00 (empat puluh dua juta seratus Sembilan ribu rupiah)
- Bahwa benar, tedakwa bekerja pada CV Bangunan sejak bulan Oktober 2018, jabatan sebagai Sales yang tugasnya mengorder barang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelanggan, sedangkan JEVERINO SILLA bekerja pada CV Bangunan, jabatan sebagai admin Gudang yang tugasnya menerima dan mencatat barang masuk dan barang keluar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi **PAULUS SERAN TAHU, S.H, MHum** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan uang sebesar Rp. 32.784.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dan barang bangunan senilai kurang lebih Rp. 30.000.000, 00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) hingga Rp. 40.000.000, 00 (Empat Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa benar, yang menjadi terdakwa adalah FREDERIK K. KUMANIRENG dan JEVERINO SILLA sedangkan yang menjadi korban adalah ERICK SURYA HADIWIJONO;
- Bahwa benar, Tindak Pidana tersebut baru diketahui pada Hari Jumat, Tanggal 02 oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di CV Bangunan Jaya, Jalan Timor Raya, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar, saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa tindak pidana tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa secara tersembunyi melakukan penagihan kepada konsumen dan hasil penagihan tersebut terdakwa tidak menyetor kepada saksi korban dan juga melakukan perubahan data dalam sistem pada CV BANGUNAN JAYA;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penggelapan uang tunai sebesar Rp. 32.784.000, 00 (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah), sedangkan peran JEVERINO SILLA adalah merubah data pada system;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi **NUSRY ROBINSON GANG** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa benar, saksi menjelaskan yang saksi tahu tentang penggelapan uang milik perusahaan sebesar Rp. 42.109.000, 00 (Empat Puluh Dua

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah) dan juga merubah data stok barang masuk;

- Bahwa benar, yang menjadi pelaku adalah terdakwa FREDERIK K. KUMANIRENG dan JEVERINO SILLA sedangkan yang menjadi korban adalah ERICK SURYA HADIWIJONO;
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut baru diketahui pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di CV BANGUNAN JAYA, Jalan Timor Raya, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar, saksi tidak menyaksikan tindak pidana tersebut secara langsung;
- Bahwa benar, pada tanggal 02 Oktober 2020 saksi korban memanggil semua karyawan CV BANGUNAN JAYA selanjutnya korban menanyakan kepada terdakwa mengenai nota pada UD MANDIRI lalu terdakwa menjawab bahwa UD MANDIRI telah menyerahkan uang sebesar Rp 9.687.500, 00 (Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sesuai dengan nota dan uang tersebut terdakwa tidak menyetor ke perusahaan tetapi mengambil dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Selanjutnya korban menanyakan beberapa nota lagi yang korban tahu telah ditagih oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke perusahaan tetapi terdakwa tidak mengakuinya, lalu korban menyuruh saksi dan terdakwa untuk pergi menagih di konsumen-konsumen tersebut serta memberikan 6 nota tagihan, selanjutnya dalam perjalanan terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa sebagian nota tersebut telah ditagih oleh terdakwa sehingga pada saat itu saksi dan terdakwa pergi menagih di salah satu konsumen saja dan untuk konsumen yang lain tersebut terdakwa sudah merasa keberatan untuk pergi menagih lagi;
- Bahwa benar, peran terdakwa adalah melakukan penagihan sedangkan peran JEVERINO SILLA adalah merubah data stok barang masuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa terkait perkara penipuan dan penggelapan yang baru diketahui pada tanggal 02 Oktober 2020

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 10.00 Wita bertempat, di CV BANGUNAN JAYA, Jalan Timor Raya, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;

- Bahwa benar, penggelapan uang tersebut dilakukan dengan cara melakukan penagihan ke konsumen dan uang sebesar Rp 42.109.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah) tersebut tidak disetorkan ke CV BANGUNAN JAYA;
- Bahwa benar, yang menjadi pelaku adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah ERICK SURYA HADIWIJONO;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan di CV BANGUNAN JAYA sejak bulan Mei 2019, terdakwa bekerja sebagai sales order barang dan mencari konsumen untuk menawarkan bahan bangunan milik CV BANGUNAN JAYA untuk dijual, sehingga terdakwa menawarkan ke beberapa konsumen di antaranya Pada tanggal 27 Agustus 2020 pak Yopi mengorder barang campuran yang terdakwa sudah lupa hingga total Rp. 18.469.000, 00 (Delapan Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Riibu Rupiah) dan DP Rp. 7.850.000, 00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sisa Rp10.619.000,00 (Sepuluh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah), semuanya terdakwa tidak menyetornya ke CV BANGUNAN JAYA, Pada tanggal 08 September 2020 terdakwa mengorder barang ke kembar batako berupa barang campuran bangunan sebesar Rp. 8.572.500,00 (Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terdakwa tidak menyetornya ke CV BANGUNAN JAYA, pada tanggal 25 September 2020 Proyek Pak Daud pesan barang bangunan berupa semen 100 sak senilai Rp.3.750.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang tagihannya terdakwa tidak menyetor ke CV BANGUNAN JAYA. Pada tanggal 26 September 2020 terdakwa mengorder barang bangunan campuran senilai Rp. 3.905.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) di Pak Yonas, lalu terdakwa melakukan penagihan dan uangnya terdakwa tidak setorkan ke CV BANGUNAN JAYA. Pada tanggal 28 September 2020 terdakwa mengorder semen 150 sakkeBatako Anus senilai Rp. 5.575.000,00 (Lima Juta Lima Ratus TujuhPuluh Lima Ribu Rupiah) dan uang tagihan terdakwa tidak menyetornya ke CV BANGUNAN JAYA. Pada tanggal 30 September 2020 terdakwa ditelfon oleh pak Jefri untuk

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa mengorder barang berupa semen tonasa sebanyak 250 sak senilai Rp. 9.687.500,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ke UD MANDIRI selanjutnya uang langsung dibayar dan terdakwa membuat nota/tanda terima palsu dengan cara "sambil membuat tanda terima sambil meniru tanda tangan calon isteri terdakwa yang bernama MAGDALENA MAGI dan terdakwa mengambil stempel di kantor CV BANGUNAN JAYA secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang-orang atau karyawan lain, selanjutnya terdakwa memberikan tanda terima kepada Jefri dan uang yang diterima dari UD MANDIRI saya tidak setor ke CV BANGUNAN JAYA.

- Bahwa benar, total keseluruhan uang yang tidak disetor ke CV BANGUNAN JAYA adalah sebesar Rp. 42.109.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah);
- Bahwa benar, setiap hari terdakwa memakai uang dari penggelapan tersebut untuk bermain judi online jenis foker;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menagih ke konsumen dengan menggunakan tanda terima palsu atau nota fiktif;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan cara:
  - KEMBAR BATAKO memesan semen merah putih sebanyak 300 sak seharga Rp.11.250.000,00 (Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), besi beton sebanyak 10 batang seharga Rp. 11.586.500,00 (Sebelas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) selanjutnya terdakwa membuat nota fiktif atau tanda terima palsu dengan cara membuat tanda terima lalu mengambil stempel di dalam ruangan admin lalu terdakwa memberikan kepada DOMINGGUS TUALAKU sebagai pemilik Kembar Batako selanjutnya uang hasil tagihannya sebesar Rp. 8.572.500,00 (Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) terdakwa tidak setorkan ke CV BANGUNAN JAYA;
  - TOKO BATAKO YOPI membeli bahan bangunan dengan memberi DP ke terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan terdakwa menutupi lagi hutang nota yang lama menggunakan uang tersebut hingga sisa uang Rp. 18.469.000,00 (Delapan Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) selanjutnya terdakwa menyetor sebesar Rp. 7.850.000,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke CV BANGUNAN JAYA dan uang sebesar Rp. 10.619.000,00 (Sepuluh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) terdakwa tidak setorkan ke CV BANGUNAN JAYA.

- Proyek YONAS memesan barang berupa besi 6 sebanyak 3 staf seharga Rp. 73.500,00 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), besi sepuluh sebanyak 10 staf seharga Rp. 645.000,00 (Enam Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), Bendrat 2 KG seharga Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah), Kawat Ayak 1 rool seharga Rp. 270.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), semen Kupang 80 sak seharga Rp. 3.040.000,00 (Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah), sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 4.058.500,00 (Empat Juta Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah). Selanjutnya di dalam nota terdakwa menulis barang-barang tersebut sesuai dengan permintaan pak YONAS tetapi dalam nota tagihan/took ternyata tidak sesuai dengan uang yang konsumen membayar dan ada perbedaan harga semen yang tercatat di took seharga Rp. 37.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sementara harga semen yang konsumen bayar melalui terdakwa sebesar Rp. 38.000,00 (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan permintaan konsumen untuk besi 6 MM seharga Rp. 73.500,00 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) ternyata tidak dicatat di took sedangkan konsumen/Pak YONAS tetap membayar sesuai permintaannya sebesar Rp. 4.058.500,00 (Empat Juta Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga yang tercatat di CV BANGUNAN JAYA adalah (Empat Juta Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) Rp. 73.500,00 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)-Rp. 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) sehingga nota yang tercatat di Toko CV BANGUNAN JAYA adalah sebesar Rp. 3.905.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) dan uang tersebut terdakwa tidak menyetorkannya ke CV BANGUNAN JAYA;
- Pak Daud memesan semen Kupang sebanyak 100 harga Rp 3.750.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dimana uang tersebut dibayar Pak Daud dengan transfer

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melalui rekening terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkannya kepada CV BANGUNAN JAYA

- BATAKO ANUS, Pada Tanggal 28 September 2020 terdakwa mengorder semen 150 sak ke BATAKO ANUS senilai Rp. 5.575.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terdakwa tidak menyetorkan uang ke CV BANGUNAN JAYA
- UD MANDIRI meminta terdakwa mengorder barang berupa semen tonasa sebanyak 250 sak senilai Rp. 9.687.500,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ke UD MANDIRI, selanjutnya uang langsung dibayar dan terdakwa membuat nota/tanda terima palsu dengan cara mengambil dan membuat tanda terima sambal meniru tandatangan dari calon isteri terdakwa yang bernama MAGDALENA MAGI dan stempel terdakwa ambil di kantor CV BANGUNAN JAYA secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang-orang selanjutnya terdakwa memberikan tanda terima tersebut ke pak JEFRI dan uang dari UD MANDIRI terdakwa tidak setorkan ke CV BANGUNAN JAYA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota lunas kepada UD MANDIRI dalam pembelian 250 sak semen Tonasa seharga Rp. 9.687.500,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa benar, penggelapan yang dimaksud adalah uang sebesar Rp. 42.109.000,- dengan merubah data stok barang masuk berjumlah 19 jenis diantaranya CAT merk NIPON sebanyak 86 kaleng, CAT MATEX NIPON sebanyak 54 pail, NUSA BOR dengan ukuran 9 mili sebanyak 5 lembar, semen MU 200 sebanyak 24 sak, keramik 40 cm x 40 cm sebanyak 5 box;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang menjadi terdakwa adalah FREDERIK K. KUMANIRENG dan JEVERINO SILLA sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut baru diketahui pada Hari Jumat, Tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di CV Bangunan Jaya, Jalan Timor Raya, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar, awalnya saksi korban tidak tahu dan mengetahuinya ketika saksi korban melakukan pengauditan data;
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan nota fiktif untuk melakukan penagihan dan uang hasil tagihan tersebut tidak disetor ke perusahaan serta merubah data stok barang masuk pada system di CV BANGUNAN JAYA;
- Bahwa benar, berawal pada tanggal 02 Oktober 2020 ketika saksi korban mengecek semua nota tagihan yang telah jatuh tempo dan belum membayar selanjutnya saksi korban menelepon UD MANDIRI untuk menagih utang UD MANDIRI yang belum dibayar sebesar Rp.9.687.500,- selanjutnya saksi korban mendapat jawaban dari UD MANDIRI bahwa utang sebesar Rp.9.687.500 tersebut sudah diberikan kepada terdakwa. Setelah itu saksi korban memanggil terdakwa dan beberapa karyawan untuk menanyakan uang yang telah diserahkan oleh UD MANDIRI dan saat itu terdakwa mengakui bahwa uang tersebut sudah dipakai olehnya bermain judi online, akan tetapi terdakwa tidak mengakui semua perbuatan yang lain sehingga saksi korban mencurigai terdakwa, selanjutnya saksi korban memberikan 6 (enam) nota kepada NUSRY GANG dan terdakwa lalu menyuruh keduanya pergi menagi hutang di beberapa konsumen sesuai dengan nota yang sudah diberikan tersebut dan pada waktu itu baru diketahui bahwa terdapat beberapa konsumen lagi yang utangnya telah diserahkan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetor. Sedangkan data stok barang masuk yang dirubah setelah saksi korban mengaudit stok barang masuk baru mengetahui data di system tersebut telah dirubah oleh JEVERINO SILLA.
- Bahwa benar, atas tindak pidana tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 42.109.000,00 (empat puluh dua juta seratus Sembilan ribu rupiah) sedangkan akibat perbuatan pelaku JEVERINO SILLA saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.071.300,00

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga total yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp. 82.180.300,00 (delapan puluh dua juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa benar, jumlah tagihan dari nota yang ada adalah diantaranya TOKO UD MANDIRI sebesar Rp. 9.687.500, (Sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), TOKO BATAKO YOPI sebesar Rp. 10.619.000,00 (sepuluh juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah), Proyek Pak Yonas sebesar Rp. 3.905.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah), Proyek Pak Daud sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), TOKO BATAKO ANUS sebesar Rp. 5.575.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jumlah Rp. 42.109.000,00 (empat puluh dua juta seratus Sembilan ribu rupiah)
- Bahwa benar, terdakwa bekerja pada CV Bangunan sejak bulan Oktober 2018, jabatan sebagai Sales yang tugasnya mengorder barang kepada pelanggan, sedangkan JEVERINO SILLA bekerja pada CV Bangunan, jabatan sebagai admin Gudang yang tugasnya menerima dan mencatat barang masuk dan barang keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain;*
3. *Dengan Melawan Hak;*
4. *Dengan Memakai Nama Palsu, Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang;*



5. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*Voortgezettehandeling*).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Barang Siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu dan mampu mempertanggungjawabkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di depan persidangan seorang terdakwa, dimana setelah ditanyakan kepadanya ternyata benar bahwa terdakwa mengaku bernama **FREDERIK KEMKO KUMANIRENG alias ERIK** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi ;

*Ad.2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain*

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya terdakwa telah melakukan penagihan pada beberapa pelanggan/konsumen dari CV Bangunan Jaya selanjutnya dari hasil penagihan tersebut tidak disetorkan kepada CV Bangunan Jaya tetapi dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingannya yang jumlahnya mencapai Rp 42.109.000,- (empat puluh dua juta seratus Sembilan ribu rupiah) yaitu :

1. Pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 terdakwa melakukan pengihan di KEMBAR BATAKO senilai Rp 11.586.500,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa membuat nota fiktif / tanda terima palsu dengan cara membuat tanda terima lalu mengambil stempel di dalam ruangan admin lalu di cap ke tanda terima tersebut kemudian diberikan kepada Dominggus Tualaku selaku pemilik Kembar Batako, kemudian terdakwa hanya menyetorkan ke CV Bangunan Jaya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya



sebesar Rp 8.572.500,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdakwa tidak setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

2. Pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 terdakwa melakukan penagihan pada Proyek Pak Daud senilai Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya di transfer ke rekening terdakwa akan tetapi uang tersebut tidak terdakwa setor ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri.
3. Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 terdakwa melakukan penagihan di Proyek Yonas senilai Rp 3.905.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
4. Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 terdakwa melakukan penagihan di Batako Yopi sebesar Rp 10.619.000,- (sepuluh juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
5. Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 terdakwa menagih di Batako Anus uang sejumlah Rp 5.575.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
6. Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 terdakwa melakukan penagihan di Pak Jefri (UD Mandiri) uang sejumlah Rp 9.687.500,- (Sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) saat itu terdakwa membuat nota / tanda terima palsu dengan cara membuat tanda terima palsu selanjutnya meniru tanda tangan kasir yaitu Magdalena Magi kemudian terdakwa stempel dan memberikan tanda terima tersebut kepada pak Jefri selaku pemilik UD Mandiri, dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
7. Bahwa uang sejumlah sebesar Rp 42.109.000,- (empat puluh dua juta seratus Sembilan ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan.





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan Melawan Hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya terdakwa telah melakukan penagihan pada beberapa pelanggan/konsumen dari CV Bangunan Jaya selanjutnya dari hasil penagihan tersebut tidak disetorkan kepada CV Bangunan Jaya tetapi dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingannya yang jumlahnya mencapai Rp 42.109.000,- (empat puluh dua juta seratus Sembilan ribu rupiah) yaitu :

1. Pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 terdakwa melakukan pengihan di KEMBAR BATAKO senilai Rp 11.586.500,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa membuat nota fiktif / tanda terima palsu dengan cara membuat tanda terima lalu mengambil stempel di dalam ruangan admin lalu di cap ke tanda terima tersebut kemudian diberikan kepada Dominggus Tualaku selaku pemilik Kembar Batako, kemudian terdakwa hanya menyetorkan ke CV Bangunan Jaya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 8.572.500,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdakwa tidak setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
2. Pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 terdakwa melakukan penagihan pada Proyek Pak Daud senilai Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya di transfer ke rekening terdakwa akan tetapi uang tersebut tidak terdakwa setor ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri.
3. Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 terdakwa melakukan penagihan di Proyek Yonas senilai Rp 3.905.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.



4. Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 terdakwa melakukan penagihan di Batako Yopi sebesar Rp 10.619.000,- (sepuluh juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
5. Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 terdakwa menagih di Batako Anus uang sejumlah Rp 5.575.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
6. Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 terdakwa melakukan penagihan di Pak Jefri (UD Mandiri) uang sejumlah Rp 9.687.500,- (Sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) saat itu terdakwa membuat nota / tanda terima palsu dengan cara membuat tanda terima palsu selanjutnya meniru tanda tangan kasir yaitu Magdalena Magi kemudian terdakwa stempel dan memberikan tanda terima tersebut kepada pakJefri selaku pemilik UD Mandiri, dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
7. Bahwa uang sejumlah sebesar Rp 42.109.000,- (empat puluh dua juta seratus Sembilan ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Melawan Hak*" telah terpenuhi;

*Ad.4. Dengan Memakai Nama Palsu, Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang*

Menimbang, bahwa nama palsu dapat diartikan nama yang bukan nama sebenarnya, atau peri keadaan yang palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastur, pegawai kotamadya pegawai postel dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dengan tipu muslihat yaitu suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat



mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya sudah dianggap terbukti pula ;

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsure ini, Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karena unsure ini oleh pembuat Undang-undang telah dirumuskan secara alternative, maka perbuatan yang akan dibuktikan adalah perbuatan yang tepat dan relevan dilakukan oleh para terdakwa dan jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsure yang ditetapkan, maka dengan sendirinya unsure tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya terdakwa telah melakukan penagihan pada beberapa pelanggan/konsumen dari CV Bangunan Jaya selanjutnya dari hasil penagihan tersebut tidak disetorkan kepada CV Bangunan Jaya tetapi dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingannya yang jumlahnya mencapai Rp 42.109.000,- (empat puluh dua juta seratus Sembilan ribu rupiah) yaitu :

1. Pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 terdakwa melakukan pengihan di KEMBAR BATAKO senilai Rp 11.586.500,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa membuat nota fiktif / tanda terima palsu dengan cara membuat tanda terima lalu mengambil stempel di dalam ruangan admin lalu di cap ke tanda terima tersebut kemudian diberikan kepada Dominggus Tualaku selaku pemilik Kembar Batako, kemudian terdakwa hanya menyetorkan ke CV Bangunan Jaya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 8.572.500,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdakwa tidak setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
2. Pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 terdakwa melakukan penagihan pada Proyek Pak Daud senilai Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya di transfer ke rekening terdakwa akan tetapi uang tersebut tidak terdakwa setor ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri.



3. Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 terdakwa melakukan penagihan di Proyek Yonas senilai Rp 3.905.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
4. Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 terdakwa melakukan penagihan di Batako Yopi sebesar Rp 10.619.000,- (sepuluh juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
5. Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 terdakwa menagih di Batako Anus uang sejumlah Rp 5.575.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
6. Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 terdakwa melakukan penagihan di Pak Jefri (UD Mandiri) uang sejumlah Rp 9.687.500,- (Sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) saat itu terdakwa membuat nota / tanda terima palsu dengan cara membuat tanda terima palsu selanjutnya meniru tanda tangan kasir yaitu Magdalena Magi kemudian terdakwa stempel dan memberikan tanda terima tersebut kepada pakJefri selaku pemilik UD Mandiri, dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
7. Bahwa uang sejumlah sebesar Rp 42.109.000,- (empat puluh dua juta seratus Sembilan ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang*" telah terpenuhi;

*Ad.5. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voortgezettehandeling).*



Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a. harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan.
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya.
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempoh sampai tahunan akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikannya itu tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya terdakwa telah melakukan penagihan pada beberapa pelanggan/konsumen dari CV Bangunan Jaya selanjutnya dari hasil penagihan tersebut tidak disetorkan kepada CV Bangunan Jaya tetapi dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingannya yang jumlahnya mencapai Rp 42.109.000,- (empat puluh dua juta seratus Sembilan ribu rupiah) yaitu :

1. Pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 terdakwa melakukan pengihan di KEMBAR BATAKO senilai Rp 11.586.500,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa membuat nota fiktif / tanda terima palsu dengan cara membuat tanda terima lalu mengambil stempel di dalam ruangan admin lalu di cap ke tanda terima tersebut kemudian diberikan kepada Dominggus Tualaku selaku pemilik Kembar Batako, kemudian terdakwa hanya menyetorkan ke CV Bangunan Jaya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 8.572.500,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdakwa tidak setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
2. Pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 terdakwa melakukan penagihan pada Proyek Pak Daud senilai Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya di transfer ke rekening terdakwa akan tetapi uang tersebut tidak terdakwa setor ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 terdakwa melakukan penagihan di Proyek Yonas senilai Rp 3.905.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
4. Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 terdakwa melakukan penagihan di Batako Yopi sebesar Rp 10.619.000,- (sepuluh juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
5. Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 terdakwa menagih di Batako Anus uang sejumlah Rp 5.575.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
6. Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 terdakwa melakukan penagihan di Pak Jefri (UD Mandiri) uang sejumlah Rp 9.687.500,- (Sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) saat itu terdakwa membuat nota / tanda terima palsu dengan cara membuat tanda terima palsu selanjutnya meniru tanda tangan kasir yaitu Magdalena Magi kemudian terdakwa stempel dan memberikan tanda terima tersebut kepada pakJefri selaku pemilik UD Mandiri, dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke CV Bangunan Jaya tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
7. Bahwa uang sejumlah sebesar Rp 42.109.000,- (empat puluh dua juta seratus Sembilan ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voortgezettehandeling)*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota lunas kepada UD MANDIRI dalam pembelian 250 sak semen Tonasa seharga Rp. 9.687.500,- (Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **FREDERIK KEMEKO KUMANIRENG alias ERIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FREDERIK KEMEKO KUMANIRENG alias ERIK** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;



3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota lunas kepada UD MANDIRI dalam pembelian 250 sak semen Tonasa seharga Rp. 9.687.500,- (Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

**Tetap terlampir di dalam berkas perkara;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Marlies Florence Mboeik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Ririn Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidia Marlies Florence Mboeik